

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri karena manusia membutuhkan pertolongan manusia lain untuk memperoleh kebutuhan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, mengikat, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban bersama antar-manusia. Hukum muamalah disebut sebagai tatanan hukum yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat.

Dalam ilmu fiqih hubungan antara manusia satu dan lainnya tak terlepas dari jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai, kerjasama dan lain sebagainya.¹ Tak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan manusia lain dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerja sama dengan cara bermuamalah. Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Meskipun

¹ Amir Syaryayanifuddin, *Garis-Garis Besar dalam Fiqih*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), 175.

aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya bidang muamalah.² Salah satu bentuk muamalah yaitu bentuk kerjasama antar manusia yang didalamnya terdapat pihak yang berlaku sebagai penyedia jasa tenaga biasa disebut sebagai buruh, dan juga terdapat pihak yang menyediakan lahan pekerjaan disebut dengan majikan atau pemberi untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan upah atau imbalan.

Di bidang pertanian terdapat beberapa akad yang dapat digunakan oleh umat Islam dalam kerjasama di sawah. Ada tiga jenis akad yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah jenis akad yang mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat) sedangkan biaya pengerjaan seperti pupuk dan benihnya ditanggung pemilik sawah. Sedangkan *Mukhabarah* yaitu akad yang mengerjakan tanah orang lain seperti sawah ataupun ladang dengan upah sebagian dari hasil panen sedangkan benih dan biaya pengerjaannya ditanggung oleh orang yang mengerjakan atau ditanggung oleh buruh. Sementara itu *musaqah* adalah kerjasama antara

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

pemilik tanaman dengan pemelihara tanaman, sedangkan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang di rugikan.

Pembahasan upah dalam Islam sendiri disebut dengan akad *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari bahasa arab yaitu kata *ajr* yang memiliki beberapa arti seperti *iwadh* (pengganti), *tsawab* (pahala) dan kata *ajr* (upah).³ Dalam *syara' ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat dengan memberikan kompensasi (upah). Pada dasarnya orang yang bekerja memang akan mendapatkan upah dari apa yang telah dikerjakan sehingga antara pekerja dan pemberi kerja tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁴

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS.2011), 77

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro: 2019) h. 277.

Ayat di atas mengandung penjelasan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Sehingga dalam pemberian upah, seorang penyewa jasa harus berlaku adil dalam hal pemberian upah terhadap buruh. Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Desa Sukawali adalah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan, hal ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi warga setempat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar penduduknya bahkan telah melakukan upah-mengupah dan bekerja sebagai buruh yang di upah. Pada saat padi mulai menguning artinya telah tiba waktunya untuk dipanen dan biasanya jika si pemilik sawah tidak mampu memanennya sendiri maka si pemilik sawah biasanya mencari tenaga kerja untuk memanen sawahnya, masyarakat biasa menyebutnya sebagai *Derep*.

Derep merupakan sebutan yang lumrah dikalangan masyarakat Desa Sukawali dalam menyebut kegiatan memanen padi milik orang lain dengan upah berupa *bawon* yang dilakukan pada masa panen. Upah yang mereka terima tidaklah berbentuk uang, melainkan dalam bentuk gabah hasil panen. Proses panen yang dimulai dengan kegiatan *babad*, *ngarit*, memasukkan padi ke dalam karung dan menimbang

hasil panen selanjutnya buruh sawah akan menerima upah berupa gabah atau yang biasa disebut *bawon*. Perhitungan upahnya sendiri yaitu setiap satu kwintal padi yang dihasilkan maka buruh padi mendapatkan upah sekitar 10 liter gabah. Terlepas dari sistem upah Desa Sukawali, pemilik sawah biasanya akan memberikan bonus berupa tambahan gabah untuk pekerja yang terlihat rajin dan ulen. Pendapatan para buruh tani tergantung pada seberapa luas lahan sawah dan hasil panen biasanya jika jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan didapatkan tiap buruh tani akan lebih banyak. Lain halnya apabila hasil panen sedikit namun buruh tani berjumlah banyak maka jumlah upah yang didapatkan sedikit.

Di negara kita tercinta pembahasan tentang pengupahan terdapat didalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 30 dikemukakan bahwa imbalan yang diterima oleh buruh tersebut dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah bagi buruh atas pekerjaan tersebut.⁵ Hal ini berbeda dengan praktik pengupahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sukawali khususnya buruh *derep* panen padi di Desa Sukawali. Upah yang diterima bukanlah dalam bentuk uang melainkan gabah.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30

Berdasarkan keterangan dari beberapa petani di Desa Sukawali, praktik *derep* kerap bisa jadi menguntungkan jika hasil panen bagus tapi juga terkadang upah yang mereka dapat bisa sangat merugikan. Tak hanya itu bu emun salah satu petani mengatakan bahwa dia merasa praktik pengupahan *derep* sangat merugikan baginya karena upah yang di berikan tak sebanding dengan beratnya pekerjaan yang di lakukan, namun ia terpaksa tetap melakukannya karena sulitnya mencari pekerjaan. Petani juga mengeluh bahwa terkadang upah yang mereka dapatkan tidak langsung di berikan.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Praktik Derep Panen Padi (Studi Kasus di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis melihat adanya problematika yang kemudian dijadikan objek permasalahan. Adapun pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Derep Panen Padi Masyarakat Desa Sukawali Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Derep Panen Padi Masyarakat Desa Sukawali Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan pada **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Praktik Derep Panen Padi (Studi Kasus di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)”**.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan dari hasil penelitian. Adapun tujuan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Derep Panen Padi Masyarakat Desa Sukawali Kabupaten Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Derep Panen Padi Masyarakat Desa Sukawali Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat/Signifikan Penulisan

Berdasarkan gambaran umum yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa dalam tujuan penelitian dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap akan menjadi informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan khazanah keilmuan, pengalaman dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama di bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun bagi mahasiswa lain umumnya. Penelitian ini juga sebagai bentuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S-1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun fungsi dari penelitian terdahulu yang relevan dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan informasi pada penulis dan

sebagai suatu bahan perbandingan untuk penulis setelahnya serta agar menghindari dari adanya sikap plagiarism atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki korelasi tema yang membahas mengenai Praktik Derep (Sistem Upah) Panen Padi yaitu:

Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
Skripsi Nurmaulidina, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.	“Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani Bawon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas)”, 2018.	Hasil penelitian ini adalah bawon yang dilakukan oleh para petani sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, yaitu dilihat dari para pihak yang berakad, akadnya, dan upah yang diberikan. Dalam hal ini adat kebiasaan petani di Desa Kedungbanteng yang memberikan tambahan upah (ajr) dan diniatkan petani	Penelitian ini fokus penelitiannya terhadap tambahan upah bawon yang diberikan kepada buruh tani sebagai bentuk zakat.

		<p>sebagai zakat tidak bisa dikatakan sebagai zakat, karena dalam hal ini zakat pertanian dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab yaitu 5 wasaq, sedangkan hasil panen petani tidak pasti jumlahnya. Mengenai adat kebiasaan yang dilakukan tersebut menurut hukum Islam termasuk bagian dari urf yang mana urf yang dilakukan oleh petani tersebut dikategorikan sebagai urf shahih karena di dalamnya tidak ada unsur yang melanggar syariat Islam. Karena</p>	
--	--	--	--

		<p>itu, tambahan upah yang diniatkan sebagai zakat</p> <p>tidak termasuk dalam zakat pertanian, melainkan sebagai shadaqah atas tenaga yang telah diberikan oleh buruh tani untuk memanen sawah.</p>	
<p>Aziz Muslim, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung</p>	<p>“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”, 2019.</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa:</p> <p>1). Pengupahan buruh tani di Desa Ciakar dilaksanakan dengan adanya perintah atau permintaan dari pemilik sawah atau pengelola kepada buruh tani; pembayaran upahnya</p>	<p>Selain membahas praktik dari pengupahan buruh tani di Desa Ciakar, penelitian ini juga membahas mengenai madharat dan manfaat dari praktik pengupahan buruh tani di Desa Ciakar.</p>

		<p>tidak diberikan langsung setelah buruh tani selesai bekerja melainkan ditangguhkan hingga waktu panen selesai, dengan bergantung pada hasil padi, dengan prosentase upah 10:2 dan 100:5 kg yang masih berupa bawon. 2). Manfaat bagi pemilik sawah merasa terbantu dalam proses panennya serta mengurangi pengangguran yang ada di Desa dan buruh tani mendapatkan beras tanpa harus memiliki sawah. Madharatnya lebih</p>	
--	--	---	--

		<p>besar dirasakan para buruh tani terutama dalam segi pembagian upahnya. 3).</p> <p>Relevansinya disini termasuk kedalam akad yang fasid dan tidak dibolehkan dalam Islam, karena ada salah satu syarat dari rukun ijarah yang tidak terpenuhi karena mengandung unsur gharar dan adanya ketidakadilan dalam pembagian upahnya, selain itu aspek madharatnya.</p>	
<p>Aprilia Risma Yanti, Universitas</p>	<p>“Praktik pengupahan buruh panen padi di</p>	<p>Praktik upah mengupah buruh tani</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang</p>

<p>Muhammadiyah Magelang</p>	<p>Megelang perspektif hukum Islam”, 2018.</p>	<p>tersebut termasuk dalam akad ajr al a'mal (ijarah atas pekerjaan). Praktik tersebut dibolehkan dan lebih banyak kesesuaian dari pada ketidaksesuaian. Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya akad, teknis pembagian yang telah disepakati, serta kelayakannya.</p>	<p>praktik pengupahan buruh panen padi di Magelang menurut hukum Islam.</p>
----------------------------------	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Sistem pengupahan dalam Islam telah diatur dalam fiqh muamalah, baik syarat maupun rukunnya. Sistem pengupahan dalam Islam sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah, tidak mengizinkan adanya komponen penyalahgunaan, atau salah satu pihak yang dirugikan dan aturan kesetaraan harus dipertahankan, hal ini adalah yang paling penting. Secara umum, masalah harga upah atau gaji tidak

ada standar peraturanya dalam Islam. Prinsip keadilan adalah tujuan utama dalam sistem penetapan upah dalam Islam.

Dalam perjanjian ijarah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad mu'ajir atau ajir (pihak yang disewa) dan musta'jir (pihak yang menyewa).
- 2) Benda yang disewakan atau manfaat (jasa).
- 3) Ijab Qabul.
- 4) Al-Ajr (upah atau bayaran).

Adapun syarat upah harus berupa harta tetap yang harus diketahui, tidak boleh sejenis dengan manfaat dari barang atau tenaga.⁶ Menurut Azhar Basyir menegaskan bahwa dalam bermuamalat terdapat beberapa asas yang harus dipegang atau dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah (boleh).
- 2) Muamalat dilaksanakan atas dasar suka sama suka (antarodin) tanpa ada unsur paksaan.

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 129.

- 3) Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat (maslahat) dan menghindari mafsadat (mudarat) dalam masyarakat.
- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan⁷

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak memihak dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Dalam Islam juga keadilan sosial ditegakkan berdasarkan tiga asas, yaitu:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak.
2. Persamaan manusia yang sempurna.
3. Jaminan sosial yang kuat.

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsesi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan.

⁷ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm. 16.

1. Asas keadilan menuntut agar upah pekerja atau buruh dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak dengan hasil jerih payah yang mereka lakukan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah SWT.

dalam surah Al-Isra' (17): 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁸

3. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat di terjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa para pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Diponegoro: 2019) h. 289.

Upah yang adil juga disebut upah sepadan yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, dan tidak ada penganiayaan terhadap pekerja maupun yang mempekerjakan (majikan)

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif empiris. Metode kualitatif

⁹ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.67

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci.¹⁰

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip melalui wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Proses penelitiannya akan diabstraksikan dalam kesimpulan yang umum.¹¹

2. Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukawali Kecamatan Pakuhaji Kab. Tangerang Banten. Dipilihnya lokasi di tersebut dengan pertimbangan:

- a. Letaknya dapat ditempuh oleh penulis sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- b. Menghemat biaya dan waktu penelitian.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2014), h.9.

¹¹ Ahmad Zaini, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: LPM UIN SMH Banten, 2020), h.5

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang penulis perlukan untuk meneliti permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pengumpulan data sebaagai berikut:

a. Observasi

Penulis melihat dan mengamati, melihat, dan mendengar secara langsung serta mencatat peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dalam proses ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai yaitu masyarakat setempat baik petani maupun buruh tani. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkam data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Penelitian lapangan (*Field Research*) ini menggunakan metode dokumentasi.¹² Penulis memanfaatkan semua

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.107

dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian guna kelengkapan hasil observasi.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung. Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi (pengamatan) atau *interview* (wawancara). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis berupa wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Sukawali baik buruh tani maupun petani setempat.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yakni mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.¹³ Berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.91

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung, bersumber dari *literature*, buku-buku referensi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis mengambil *literature* seperti buku-buku, jurnal-jurnal, atau informasi-informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul yang dibahas penulis sebagai acuannya.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴ Setelah data di peroleh di analisa secara analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan dengan cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h.28

memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan, Departemenn Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan Hadits dikutip dari kitab aslinya, apabila penulis mengalami kesulitan maka penulis akan menegambil dari buku yang mengutip dari hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, bab ini berisi Konsep Akad Dalam Islam, Pengertian Akad, Syarat-Syarat Akad, Macam-Macam Akad, Prinsip-Prinsip Akad, Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat Upah, Macam-Macam Upah, Waktu Berakhirnya Upah, Berakhirnya Akad Ijarah, Bentuk Upah, Prinsip-Prinsip Upah Dalam Islam, Gugurnya Upah, Hikmah Upah Mengupah.

BAB III : Kondisi Obyektif, bab ini berisi Gambaran Umum Desa Sukawali, Letak Geografis Desa Sukawali, Kondisi Demografis, Kondisi Pendidikan, Kondisi Kreagamaan, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial dan Kondisi Budaya Masyarakat Desa Sukawali, Struktur Organisasi Desa Sukawali.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan, yaitu Analisa Sistem Upah Praktek Derep Panen Padi Masyarakat Desa Sukawali Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Derep Panen Padi Masyarakat Desa Sukawali.

BAB V : Penutup Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran